

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Anak adalah aset berharga, kehadirannya sebagai generasi penerus bangsa akan melangsungkan kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang. Kata “anak” sendiri diatur definisinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk sejak dalam kandungan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik, 2020) data anak di Indonesia berjumlah 79.373 jiwa, yang mana mencapai persentase 41,7% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia¹. Tentunya jumlah ini cukup besar untuk dapat mempengaruhi keberlangsungan negara di masa mendatang. Kehidupan anak yang terjamin dan mendapatkan haknya secara utuh akan membantu anak tumbuh dan berkembang lebih optimal, sehingga lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk itu jaminan atas pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang patut diprioritaskan.

Selayaknya hak-hak asasi manusia, hak-hak anak pun telah diatur dalam perundang-undangan. Seperti dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang berbunyi : “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Proyeksi Penduduk Indonesia.

dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain”. Selain mengatur hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak-hak lainnya juga disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, seperti: keputusan berdasar kepentingan anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh sehat, identitas dan kewarganegaraan, serta hak kebebasan anak dalam berekspresi dan berpendapat.

Pembahasan mengenai hak anak di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak kelangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, serta memiliki hak perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kesadaran pemerintah atas pentingnya pemenuhan hak anak mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) adalah program yang ditujukan untuk Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan daerah berbasis hak anak di mana dalam setiap kebijakan, program ataupun kegiatan diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak. Penerapan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk mentransformasikan hak-hak anak dalam pembangunan daerah, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) dapat terealisasikan dalam setiap wilayah kabupaten/kota.

Dalam mencapai tujuannya, KLA menyusun variabel-variabel yang dapat mengukur seberapa jauh pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

diterapkan untuk mencapai tujuan KLA itu sendiri. Seluruhnya terdapat 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan menjadi 5 klaster, yakni:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
5. Perlindungan hukum.


Sebagai hasil evaluasi dalam pengimplementasian KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia memberikan penghargaan nasional atas pelaksanaan KLA oleh tiap-tiap kabupaten/kota, penghargaan ini dilakukan melalui penilaian yang didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan, yaitu 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi dalam 5 klaster seperti yang disebutkan sebelumnya. Hasil penilaian oleh Tim Evaluasi KLA akan menghasilkan kategorisasi predikat penghargaan KLA, yang jika diurutkan dari tingkat terendah ke tertinggi terdiri atas:

1. Predikat Pratama
2. Predikat Madya
3. Predikat Nindya
4. Predikat Utama
5. Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak

Topik ini menjadi penting dan menarik dibahas karena pada fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia

yang mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih dalam tahap “menuju” KLA. Hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang berpredikat utama yaitu Surakarta, Surabaya, dan Denpasar, 23 berpredikat Nindya, 86 kabupaten/kota berpredikat madya, sedangkan 135 kabupaten/kota lainnya masih berpredikat Pratama (tingkatan terendah dalam penghargaan KLA).

Grafik 1.1 Grafik Penerima Penghargaan KLA 2019



Sumber: KemenPPPA, 2019.

Salah satu kabupaten yang masih menyanggah predikat terendah dalam penghargaan KLA adalah Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal sendiri sudah melakukan intervensi perihal pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, termasuk didalamnya memuat kebijakan KLA. Hal ini menandakan kebijakan KLA di Kabupaten Tegal mulai diinisiasi sejak 2016. Pada tahun 2018, melalui pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah

pusat, Kabupaten Tegal menunjukkan hasil pada penilaian KLA dengan mendapat predikat pratama, yaitu predikat paling rendah dalam KLA. Perolehan predikat ini merupakan catatan baik bagi dua tahun keberjalanan KLA di Kabupaten Tegal, dengan harapan bahwa penilaian akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun, di sinilah peneliti mulai melihat adanya permasalahan dalam pengimplementasian KLA di Kabupaten Tegal itu sendiri. Pasalnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 berkaitan dengan pelaksanaan KLA, Kabupaten Tegal saat ini masih berada dalam predikat tingkat pratama. Maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tegal.

Salah satu permasalahan dalam konteks hak perlindungan anak adalah adanya angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi di Kabupaten Tegal, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pelecehan seksual². Tren kekerasan anak di Kabupaten Tegal sendiri didominasi oleh pelecehan seksual yang seringkali justru dilakukan oleh orang terdekat, yaitu orang tua kandung, orang tua tiri, saudara, maupun lingkungan terdekat. Contohnya kasus yang menimpa JA (11), seorang anak penyandang disabilitas intelektual. Ia menjadi korban pelecehan oleh ayah tirinya, Asari (55), di rumahnya sendiri di Kecamatan Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal³. Hal ini sangat memprihatinkan bahwa anak yang seharusnya aman berada di rumah justru mengalami tindak pelecehan seksual oleh orang terdekatnya. Kasus lain juga terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya

² TribunJateng.com. 28 September 2019. jateng.tribunnews.com/amp/2019/09/28/33-kasus-menimpa-anak-anak-di-tegal-didominasi-laporan-pelecehan-seksual. Diakses pada 7 Januari 2021.

³ Kompas.id. 2 September 2021. kompas.id/baca/nusantara/2021/09/02/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-tegal. Diakses pada 10 Februari 2021.

Djaeni (66), seorang buruh serabutan, yang ditangkap lantaran melakukan pelecehan seksual hingga menyebabkan kehamilan pada korban, SA (18). Pelaku menggunakan modus mengaku sebagai orang pintar (dukun) yang mampu mengobati penyakit melalui hubungan seksual. Semakin mengkhawatirkan ketika pelaku mengakui perbuatannya ini sudah berlangsung kurang lebih sejak 2011, artinya SA (18) bukanlah korban pertama dan satu-satunya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan perlindungan anak dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sangat dibutuhkan di lingkungan Kabupaten Tegal.



Gambar 1.1 Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Masyarakat

Permasalahan anak lainnya yang ditemukan di Kabupaten Tegal antara lain adanya fenomena anak hamil di luar nikah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini yang persentasenya meningkat 15% mulai tahun 2019 lalu⁴. Pernikahan dini ini didominasi oleh anak usia SMP-SMA. Tingginya kasus perkawinan anak ini dipengaruhi oleh pergaulan bebas, lemahnya

⁴ TribunJateng.com. 26 Juli 2019. jateng.tribunnews.com/amp/2019/07/26/hamil-di-luar-nikah-bikin-angka-pernikahan-dini-di-tegal-meningkat. Diakses pada 10 Februari 2021.

pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan hak-hak dasar anak untuk mendapat pengasuhan yang layak oleh keluarga dan juga masyarakat.

Sedangkan pada sektor pendidikan misalnya, terdapat angka putus sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Tegal. Sejumlah 6.765 anak di Kabupaten Tegal tidak melanjutkan sekolah⁵. Kondisi ini rentan terjadi pada anak usia 7-15 tahun. Usaha penuntasan angka putus sekolah (APS) ini menghasilkan sejumlah 2020 anak mau melanjutkan sekolah pada tahun 2019-2021. Namun ini berarti sebanyak 4.745 anak di Kabupaten Tegal masih berstatus tidak sekolah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih banyak anak di Kabupaten Tegal belum memperoleh hak pendidikan dasar, setidaknya memenuhi program wajib belajar 12 tahun yang merupakan salah satu indikator pada kebijakan KLA.

Peneiti juga melihat permasalahan anak Kabupaten Tegal pada sektor kesehatan. Salah satu contohnya saja adalah adanya angka stunting yang tinggi di Kabupaten Tegal terutama pada era pandemi covid-19⁶. Buruknya kondisi stunting ini dipengaruhi oleh lemahnya kondisi perekonomian keluarga yang sulit mengakses nutrisi bagi ibu hamil dan menyediakan makanan bergizi bagi anak usia balita. Satu kasus ini saja menunjukkan bahwa sektor gizi dan kesehatan anak di Kabupaten Tegal perlu diperhatikan, yang mana hal ini merupakan salah satu indikator dalam kebijakan KLA.

⁵ AyoTegal.com. 8 Desember 2022. tegal.ayoindonesia.com/tegal-raya/amp/pr-345993856/anak-putus-sekolah-di-kabupaten-tegal-capai-ribuan-kadis-dikbud-wasari-angkat-bicara. Diakses pada 2 Januari 2023.

⁶ rri.co.id. 23 Juni 2021. rri.co.id/purwokerto/berita/daerah/1088853/pandemi-covid-19-picu-peningkatan-tengkes-balita-di-kabupaten-tegal. Diakses pada 2 Januari 2023.

Dengan melihat berbagai permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang mengapa pelaksanaan KLA di Kabupaten Tegal belum terealisasi dengan baik. Mengapa indikator KLA yang ditetapkan belum dapat dicapai oleh Kabupaten Tegal? Hal ini juga mewakili pertanyaan tentang mengapa hingga saat ini Kabupaten Tegal masih menyandang predikat pratama dalam upaya pencapaian KLA. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terangkum dalam pertanyaan besar, yaitu bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dengan membawa pertanyaan-pertanyaan ini, maka peneliti membawa konteks implementasi kebijakan KLA, yang dalam hal ini khususnya dalam situs penelitian di Kabupaten Tegal. Penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas mengenai implementasi KLA di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Seperti salah satunya adalah penelitian milik Reni Bandari tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan⁷. Dengan menggunakan teori implementasi milik Metter dan Horn menghasilkan temuan bahwasanya pelaksanaan KLA di Tangerang Selatan sudah cukup baik, namun masih memiliki beberapa kendala, beberapa di antaranya adalah gugus tugas pelaksana yang masih belum tertata, komunikasi antara pemerintah daerah dan gugus tugas yang tidak sinkron, serta dipengaruhi juga oleh latar belakang kawasan

⁷ Abdi, Reni Bandari. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Tangerang yang identik dengan industri dan padat imigran, memiliki dampak pada banyaknya fenomena anak jalanan yang menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan KLA di Tangerang Selatan.

Contoh penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan KLA, hanya saja berbeda pada situs penelitian. Jika Reni berbicara mengenai konteks Tangerang Selatan, peneliti di sini menaruh Kabupaten Tegal sebagai situs penelitian. Kesamaan lainnya yang dapat ditemukan adalah bahwa kedua penelitian ini menggunakan pedoman teori implementasi milik Donald S. Metter dan Carl Van Horn.

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal. Di sisi lain, informasi juga diperkaya dengan mengkaji bagaimana sinergi yang terjalin antar dinas-dinas di lingkungan Kabupaten Tegal dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi fokus utama pada kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana sinergi DP3AP2KB dengan dinas-dinas lainnya dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal;
2. untuk mengetahui bagaimana sinergi yang dimiliki oleh dinas-dinas di lingkungan Kabupaten Tegal dalam upaya pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal layak anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil temuan penelitian ini dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoritis, maupun manfaat secara praktis bagi masyarakat.

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini memberikan manfaat dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai konsep dan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya dalam perkuliahan, yang secara spesifik berkaitan dengan penerapan kebijakan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) khususnya di kawasan Kabupaten Tegal;
2. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait pemenuhan hak-hak anak, termasuk komunikasi dan partisipasi anak yang diwujudkan dalam forum anak, khususnya dalam FASA (Forum Anak Slawi Ayu) yang dibawah langsung oleh DP3AP2KB.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Manfaat praktis bagi peneliti adalah menambah wawasan pribadi terkait permasalahan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) khususnya di Kabupaten Tegal dan peranan Forum Anak Slawi Ayu (FASA) di Kabupaten Tegal.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Tegal, penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan refleksi atas implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal sendiri.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat pula secara praktis bagi masyarakat luas dalam hal ini adalah pemahaman terkait pemenuhan hak-hak anak, termasuk komunikasi dan partisipasi anak yang diwadahi dalam forum anak FASA (Forum Anak Slawi Ayu).

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Hak Anak

Hak anak tak ubahnya adalah bagian dari hak-hak dasar manusia yang melekat pada setiap diri anak. Selayaknya HAM (hak asasi manusia) yang diciptakan untuk melindungi martabat kemanusiaan, di mana manusia memiliki nilai yang sama, memiliki hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan, hak anak juga mengakui martabat tersebut tidak dapat terbatas pada kemampuan manusia, usia atau kedewasaan, yang mana hak-hak dasar tersebut juga ada dalam diri anak. Definisi anak sendiri dijabarkan oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) adalah setiap manusia yang berumur kurang dari delapan belas tahun.

Konvensi Hak Anak (KHA) hadir memberikan pandangan bahwa anak tidak lagi dipandang hanya sebatas anggota sebuah keluarga, anggota dari orang tuanya, atau sebagai pihak penerima yang pasif. Mengacu pada konvensi hak anak, anak harus dipandang sebagai individu unik yang hadir dengan kebutuhan, kepentingan, dan terutama hak mereka.

Konvensi ini berfokus kepada anak secara individu dan hak mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, melindungi mereka dari diskriminasi dan eksploitasi, memberikan kesempatan mereka untuk mengutarakan dan didengar pendapatnya, berpartisipasi dan memiliki pengaruh dalam pembangunan.

KHA resmi sebagai hukum internasional sejak 2 September 1990, yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara di dunia sebagai wujud komitmen untuk mendukung penegakan hak-hak anak. di Indonesia sendiri, KHA telah diratifikasi oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pasal-pasal dalam KHA mengatur berbagai hak-hak yang dimiliki setiap anak, yang digolongkan dalam 5 klaster hak anak yaitu :

- a. Hak sipil dan kemerdekaan/kebebasan, meliputi hak-hak anak untuk memperoleh identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, menjalankan ibadah dan berhati nurani, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, serta perlindungan dari tindak kekerasan.
- b. Hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi hak anak mendapat keluarga atau keluarga pengganti yang dapat memenuhi hak

anak, di mana dalam hal ini negara bertanggungjawab untuk memastikan setiap anak memperoleh penghidupan yang layak.

- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, meliputi hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar dapat berkembang dengan optimal, secara fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi hak anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang (beristirahat, bermain, rekreasi) dan berkegiatan budaya.
- e. Hak perlindungan khusus, meliputi hak anak untuk dilindungi dalam situasi darurat (pengungsi, konflik bersenjata), bermasalah dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses suatu kebijakan publik. Kebijakan publik itu sendiri didefinisikan sebagai suatu program yang dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Hal tersebut diungkapkan oleh Harold Laswell⁸ dan Abraham Kaplan sebagai salah satu pakar pendahulu pada bidang kebijakan publik. Sedangkan pakar selanjutnya seperti James Anderson, mengartikan kebijakan publik sebagai

⁸ Laswell (1951).

tindakan teknis yang secara sengaja dilakukan oleh aktor dalam menangani adanya suatu permasalahan atau problematika yang sedang dihadapi.⁹

Dengan definisi oleh dua pakar di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan program teknis tertentu yang dibuat oleh aktor yang bersangkutan dengan membawa nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu untuk memenuhi tujuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pengertian kebijakan publik lainnya dapat kita ketahui dari Carl Fredrich (Dalam Solichin Abdul Wahab, 2015) yang mengartikan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan demi tujuan-tujuan yang direncanakan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan yang ditemui sembari mewujudkan sasaran/tujuan yang ditetapkan¹⁰.

Dengan beberapa definisi ini, kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan teknis yang dilakakukan oleh aktor yang berkaitan (seorang, kelompok, pemerintah), berpedoman pada praktek-praktek dan nilai-nilai tertentu sebagai cara untuk menangani hambatan/kesulitan pada problematika yang ditemui. Kebijakan publik output penyelenggaraan pemerintah, sehingga selalu dikaitkan dengan keberadaan dan keterlibatan aktor utama, yaitu pemerintah. Proses suatu kebijakan publik sendiri terbentuk melalui beberapa tahapan/fase, yaitu penentuan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan/implementasi kebijakan, dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

⁹ Anderson, J. E. (2006).

¹⁰ Wahab, S. A. (2015).

Implementasi kebijakan publik pada hakikatnya adalah berupaya mengetahui, memahami bagaimana fakta lapangan menunjukkan proses setelah sebuah kebijakan diresmikan dan mendapat suatu pengesahan¹¹. Artinya bahwa suatu kebijakan yang telah diformulasikan sebelumnya akan dilihat pada realitas apakah dapat menjadi hal yang bermakna dalam ruang publik. Beberapa tokoh lain juga turut menyumbangkan beragam definisi implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik juga memiliki arti sebagai pelaksana undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program¹². Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak.

Implementasi kebijakan publik adalah tentang apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan oleh yang memberikan otoritas program, bagaimana kebijakan terealisasi sebagai keluaran (*output*) yang nyata¹³. Istilah implementasi sendiri merujuk pada kegiatan yang bermaksud mencapai tujuan-tujuan program, berisi tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, terutama dari pihak pembuatan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Tujuan kebijakan adalah menunjukan intervensi (dalam hal ini berarti kehadiran negara/pemerintah), dan implementasi merupakan tindakan intervensi itu sendiri¹⁴. Maka tahapan implementasi dalam kebijakan publik menduduki peranan

¹¹ Suwitri, Sri. (2009).

¹² Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Intan Fitri Meutia. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura. Hal. 78.

yang penting, sebab kebijakan publik yang sudah ditetapkan tidak akan berhasil tanpa melalui implementasi di masyarakat (sebagai sasaran kebijakan publik).

Sampai di sini dapat dipahami bahwa implementasi adalah tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi menjadi titik kunci yang dapat dijadikan acuan bagaimana suatu kebijakan dapat berguna dalam tatanan ruang publik, melihat apakah program beserta tujuan yang dirumuskan dapat membantu kehidupan orang banyak. Sehingga keberhasilan suatu kebijakan juga dapat tercermin dari implementasi kebijakan tersebut.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka implementasi suatu kebijakan publik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan sebagai proses yang kompleks. Bukan tanpa hambatan, dalam implementasi sering kali menemui banyak tantangan yang datang dari berbagai variabel dan faktor. Berbagai variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik bergantung pada tiap-tiap model implementasi kebijakan publik yang digunakan.

1.5.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Untuk memudahkan penggambaran berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam sebuah kebijakan publik, maka para tokoh terdahulu menciptakan berbagai model sebagai media dan rumus yang memudahkan kita memahami berbagai variabel terkait implementasi kebijakan publik. Beberapa model implementasi publik di antara adalah model George C Edward III, model milik Merilee S. Grindle, dan model Donald S. Metter dan Carl Van Horn. Ketiga

model ini memiliki variabel-variabel yang masing-masing berbeda dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan salah satu teori untuk membantu melihat bagaimana realitas pengimplementasian kebijakan KLA di Kabupaten Tegal. Di antara ketiga model implementasi yang sudah diketahui sebelumnya, peneliti memilih menggunakan teori implementasi model Donald S. Metter dan Carl Van Horn karena variabel yang dimiliki Metter dan Horn dirasa lebih bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Model ini diberi nama oleh Metter dan Horn sebagai “*A Model of The Policy Implementation*”, yang menjelaskan bahwa sebuah proses implementasi adalah suatu *performance* atau aksi yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dalam rangkaian proses pengimplementasian kebijakan publik dan berlangsung dalam keterkaitan variabel-variabel tertentu¹⁵.

Dalam model ini, Metter dan Horn menyebutkan terdapat sedikitnya 6 variabel yang berpengaruh yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan, yaitu kinerja sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari tujuan yang telah dibuat, di mana ukuran dan tujuan harus dibuat dengan realistis menyesuaikan situasi dan kondisi sosio-kultur, maka kemungkinan kinerja yang tinggi dan keberhasilan akan mudah dicapai. Penempatan ukuran dan tujuan yang terlampau ideal akan sulit dicapai;
- b. Sumberdaya, Sumberdaya di sini adalah sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial serta ketersediaan sumber daya waktu.

¹⁵ Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal. 141.

Manusia sudah tentu menjadi roda penggerak yang berperan besar dalam menentukan sebuah kinerja kebijakan. Namun di samping itu, perlu adanya dukungan sumber daya finansial dan ketersediaan waktu. Sebab tanpa adanya finansial dan waktu yang mencukupi, kemungkinan besar kebijakan publik tidak akan berjalan dengan optimal;

- c. Karakteristik agen pelaksana, maksudnya adalah kehadiran organisasi baik formal maupun informal dalam rangkaian proses implementasi kebijakan. Hal ini kemudian berkaitan dengan luas cakupan wilayah kebijakan, apabila kebijakan merambah wilayah yang luas, maka sebaiknya agen pelaksana yang dilibatkan juga semakin banyak;
- d. Sikap atau kecenderungan, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh agen pelaksana akan berdampak pada kinerja kebijakan, baik itu sikap keterbukaan (menerima kebijakan) atau sikap yang menunjukkan penolakan, hal itu akan berdampak pada kinerja kebijakan;
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, di mana dalam hal ini berlaku hubungan semakin baiknya koordinasi dan komunikasi antar agen pelaksana, maka akan semakin baik pula hasil yang akan didapatkan saat implementasi;
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, maksudnya adalah seberapa jauh situasi kondisi lingkungan eksternal birokrasi ini akan berpengaruh dalam kinerja kebijakan publik. Kestabilan sosial politik, serta kesejahteraan ekonomi biasanya berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dapat terealisasikan.

1.5.3 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dijelaskan definisi dari KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Secara umum tujuan KLA adalah berupaya untuk dapat memenuhi hak dan melindungi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan secara khusus, tujuan diterapkannya KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintah baik kabupaten atau kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) dari kerangka hukum (perundang-undangan) menuju dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, yang dapat berbentuk kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah Kabupaten/Kota.

1.5.3.1 Landasan Hukum KLA

Kebijakan KLA memiliki landasan hukum, baik tingkat nasional maupun internasional. Landasan internasional KLA sendiri adalah *World Fit For Children* dan Konvensi Hak-hak anak *Convention on the Right of the Child* (CRC). Sedangkan pada landasan hukum lingkup nasional berbentuk perundang-undangan, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 (hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, hak perlindungan dan diskriminasi)
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- e) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Berbicara mengenai situs penelitian di Kabupaten Tegal itu sendiri, selain berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan-peraturan perihal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama dalam konteks kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- b) Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1.5.3.2 Prinsip, Strategi, dan Indikator dalam KLA

Pengembangan kebijakan KLA memerlukan penegakan beberapa prinsip, seperti non diskriminasi, menjunjung kepentingan terbaik untuk anak, prioritas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta tata pemerintahan yang baik.

Sedangkan strategi pengembangan KLA sendiri adalah meletakkan titik berat pada pemenuhan hak anak (PUHA), yang di dalamnya mencakup pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan (kebijakan, program, kegiatan), tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi), serta dalam setiap tingkatan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan).

Bukan hanya memiliki prinsip dan strategi, kebijakan KLA juga memiliki indikator-indikator tertentu, di mana tiap indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. Indikator tersebut berfungsi sebagai titik acuan yang digunakan agen pelaksana kebijakan (pemerintah) dalam serangkaian pelaksanaan KLA baik di wilayah nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Pembagian indikator dalam KLA berjumlah 6 indikator, yaitu 1 indikator kelembagaan dan 5 indikator dalam bentuk klaster. KLA juga memiliki indikator substansi yang berjumlah 25 butir yang dikelompokkan dalam 5 klaster berbeda, sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sebagai berikut.

- a) Hak sipil dan kebebasan, di dalamnya memiliki indikator-indikator antara lain, yaitu ; persentase anak yang mendapatkan akta kelahiran, tersedianya fasilitas informasi layak anak, persentase forum anak (termasuk forum anak), serta jumlah peningkatan kapasitas forum anak terutama kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan.
- b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dalam klaster ini mengandung indikator yang terdiri atas presentasi usia perkawinan pertama di atas 18 tahun, tersedia lembaga konsultasi bagi keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak, serta tersedianya program pengasuhan berkelanjutan.
- c) Kesehatan dan kesejahteraan dasar, indikator-indikator di dalamnya terdiri dari angka kematian bayi, persentase ASI dan imunisasi, prevalensi kekurangan gizi buruk, pelayanan ramah anak, persentase rumah tangga dengan air bersih, jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, dan kawasan tanpa rokok.
- d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, yang memiliki indikator seperti pengembangan anak usia dini holistik dan integratif, persentase wajib belajar 12 tahun, persentase sekolah ramah anak, jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak dari dan ke sekolah, hingga fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreasi ramah anak.
- e) Perlindungan khusus, yang di dalamnya memuat indikator antara lain persentase anak perlindungan khusus, jumlah proses diversifikasi anak yang

berhadapan dengan hukum, adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, hingga persentase anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Dan Sinergi *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kabupaten Tegal Layak Anak ” ini berangkat dari fenomena pengembangan KLA di Kabupaten Tegal, di mana terdapat gap antara apa yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Tegal dengan capaian yang dihasilkan, dimana hasil penilaian atas keberjalanan KLA di Kabupaten Tegal masih menyandang predikat pratama dalam kurun 5 tahun sejak diinisiasinya perda dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal termasuk di dalamnya upaya-upaya mewadahi partisipasi, komunikasi, dan pemenuhan hak-hak anak.

Selanjutnya, peneliti menetapkan beberapa variabel yang digunakan untuk memudahkan proses pencarian jawaban atas penelitian yang diajukan. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Melihat bagaimana implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan variabel-variabel sesuai dengan teori implementasi kebijakan model Donald S. Metter dan Carl Van Horn.

Dalam teori ini, Metter dan Horn memiliki 6 variabel dalam melihat implementasi kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan,

komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi.

2. Melihat bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tegal diimplementasikan oleh jajaran pemerintah daerah, yang diwakili oleh DP3AP2KB serta dinas-dinas lainnya di wilayah Kabupaten Tegal.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan¹⁶. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk mencapai suatu ilmu atau pengetahuan ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Dalam Moleong (2006), penelitian kualitatif dideskripsikan sebagai sebuah tradisi dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan tertentu. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menjelaskan suatu kejadian/fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan-tindakan, dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa tertentu, pada konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah¹⁷.

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri atau

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹⁷ Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

sifat suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk membantu mengungkap fakta-fakta secara mendalam dan rinci bagaimana proses implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal dan melihat sejauh mana sinergi yang dilakukan DP3AP2KB dan dinas-dinas lainnya pada upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Tegal.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah wilayah yang akan menjadi tempat penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, studi ini berlangsung secara alamiah, dalam arti peneliti tidak boleh melakukan manipulasi wilayah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal sebagai situs penelitian.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Dengan tidak melupakan karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat *purposive*, dimana penelitian kualitatif seringkali menggunakan teknik pengambilan sampel dan sumber data pada subjek tertentu yang sudah ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan tertentu¹⁸. *Purposive sampling* ini adalah suatu bentuk pengambilan sampel dengan menentukan informan kunci (*key informan*) atas persepsi bahwa subjek tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek di antaranya;

¹⁸ Sugiyono. (2014).

- a. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal
- b. Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Tegal
- c. Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak DP3AP2KB Kabupaten Tegal
- d. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Tegal
- e. Ketua Forum Anak Slawi Ayu (FASA)

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka jenis data yang diperoleh adalah berupa frasa, kalimat, maupun dokumen tertulis yang bersumber dari subjek-subjek dalam penelitian ini, yaitu DP3AP2KB Kabupaten Tegal dan Forum Anak Slawi Ayu (FASA).

Sedangkan sumber data yang diperoleh, akan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Dengan kata lain, data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara, atau data yang dihasilkan dari pengamatan oleh peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal serta pengurus Forum Anak Slawi Ayu (FASA).

- b. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung, artinya bahwa data ini bukan datang dari

keterangan narasumber atau informan, melainkan dari dokumen-dokumen ataupun penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Adapun fungsi dari data sekunder adalah memperkuat data primer dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian, sebab data merupakan komponen vital dalam penelitian, sehingga penting untuk peneliti memperhatikan cara-cara memperoleh data. Dalam penelitian “Mengupas Implementasi Kebijakan dan Peran Sinergi Antar Pemangku Kebijakan Dalam Upaya Pengembangan Kabupaten Tegal Layak Anak” ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan lapangan terhadap fenomena tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi hal-hal terkait kebijakan KLA, yaitu di Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal dan juga observasi di lingkup FASA (Forum Anak Slawi Ayu).

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi secara langsung antara peneliti dengan narasumber (informan) yang memiliki kaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik wawancara akan digunakan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan KLA dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tegal melalui narasumber-narasumber berikut :

1. Elliya Hidayah, S.IP, MM., selaku Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tegal
 2. Drs. Akhmad Khumedi, MM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tegal
 3. Yulia Prihastuti, SKM., selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak DP3AP2KB Kabupaten Tegal
 4. Syaeful Bahri, S.IP., selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Tegal
 5. Karen Citra Yehuni selaku Ketua Forum Anak Slawi Ayu (FASA)
- c. Studi pustaka

Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka merupakan cara peneliti memperoleh informasi terkait fenomena dari dokumen-dokumen yang masih terkait. Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan mencermati dokumen-dokumen yang masih relevan dengan pelaksanaan kebijakan KLA dan juga pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tegal.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam Moleong (2012) dijelaskan bahwa dalam penelitian perlu dilakukan pemilahan data-data yang diperoleh, hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut¹⁹. Pemilahan ini dilakukan antara lain dengan pengelompokan data, menghapus informasi-informasi yang tidak perlu, dan

¹⁹ Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

sebagainya. Dalam penelitian ini, akan menggunakan konsep triangulasi untuk membantu membuktikan keabsahan data sebelum dilakukan analisis data. Beberapa tahapan analisis data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data sendiri berarti bahwa seluruh data yang telah diperoleh dalam penelitian harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan variabel masing-masing, supaya tahapan pengolahan dan analisis dapat lebih mudah dilakukan (Moleong, 2012). Selain dikelompokkan, data juga perlu disederhanakan, yang tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti menggabungkan dan mencari keterkaitan dari serangkaian data yang didapatkan.

b. Penyajian data

Kemudian, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data-data yang telah direduksi sebelumnya akan disajikan dalam bentuk narasi yang terperinci sebagaimana sejatinya karakteristik penelitian kualitatif. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi dan interpretasi peneliti, di mana data-data ini disajikan beserta dengan analisis peneliti untuk menghubungkan antara data satu dengan data lainnya, sehingga mampu memunculkan satu “benang merah” dalam fenomena yang diteliti.

1.7.7 Kualitas Data

Penelitian ini dilakukan dalam konteks fakta lapangan kondisi sosial dan budaya masyarakat, di mana data-data yang diperoleh adalah sesuai dengan autentisitas realitas lapangan. Data yang disajikan pada penelitian ini sudah melalui

proses triangulasi data sehingga memiliki kredibilitas dan kualitas data yang baik. Triangulasi data sendiri merupakan proses tahapan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana pengujian kredibilitas dilakukan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, arsip, dan dokumen. Dilengkapi juga dengan triangulasi metode, yang mana peneliti melakukan pengecekan data dan membandingkan data yang diperoleh dengan perbedaan metode, seperti data dari observasi dan data dari wawancara.

Bab pendahuluan ini telah menguraikan latar belakang permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang menjadi tujuan utama pada kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Bertempat pada Kabupaten Tegal yang sudah menginisiasi kebijakan KLA melalui Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, peneliti melihat belum optimalnya kebijakan KLA yang berlangsung dan berujung pada hak-hak anak yang belum terpenuhi. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian kebijakan KLA menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Metter dan Carl Van Horn dengan pendekatan kualitatif.